



KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA



Kementerian PPN/
Bappenas



Modul Pelatihan SISTEM PERLINDUNGAN ANAK



Modul Pelatihan **SISTEM PERLINDUNGAN ANAK**





KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

KATA PENGANTAR

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2), UUD 1945 mengamanatkan bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Untuk menjamin anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal, Pemerintah telah menerbitkan kebijakan dan program yang mendukung pemenuhan hak dan perlindungan anak, antara lain, dengan meratifikasi Konvensi Hak Anak dari instrument internasional lainnya, mengesahkan berbagai peraturan perundangan yang berkaitan dengan anak dan menerbitkan Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak.

Namun demikian, berbagai peraturan dan kebijakan tersebut pada tingkat implementasinya belum berjalan maksimal. Hal ini disebabkan dalam perencanaan program dan kegiatan masih berbasis isu yang belum menyentuh pada akar permasalahan yang memerlukan respon bersama dari semua stakeholder terkait. Selain itu belum ada kebijakan yang dapat dijadikan acuan dalam upaya pencegahan dan penanganan perlindungan anak secara komprehensif.

Menanggapi hal tersebut, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bappenas, Kementerian Dalam Negeri bekerjasama dengan UNICEF mengembangkan Sistem Perlindungan Anak yaitu Sistem yang ditujukan untuk memperkuat lingkungan yang melindungi anak dengan menitikberatkan pada tindakan terpadu/komprehensif menuju tujuan bersama melindungi anak dengan menggunakan elemen sistem hukum dan kebijakan, sistem peradilan, sistem kesejahteraan sosial bagi anak dan keluarga, sistem data dan informasi serta mengintegrasikannya kedalam perencanaan penganggaran.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyambut baik disusunnya Modul Pelatihan Sistem Perlindungan Anak ini sebagai materi yang diberikan pada pelatihan para perencana komponen di Kementerian/Lembaga terkait di pusat dan daerah. Semoga Modul Pelatihan Sistem Perlindungan Anak ini dapat diimplementasikan sebagai upaya mengembangkan pelayanan perlindungan anak yang komprehensi dan terintegrasi dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada Tim Penyusun yang telah bekerja keras dalam menyelesaikan Modul ini. Semoga upaya kita semua untuk mewujudkan anak Indonesia yang sehat, ceria dan berakhlak mulia serta terlindungi dari kekerasan mendapat ridho Tuhan Yang Maha Esa, aamiin.

Terimakasih



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
PENDAHULUAN	v
MODUL 1 HAK-HAK ANAK, PERLINDUNGAN ANAK DAN SISTEM PERLINDUNGAN ANAK	1
MODUL 2 SISTEM HUKUM DAN KEBIJAKAN	61
MODUL 3 SISTEM PERADILAN ANAK	113
MODUL 4 SISTEM KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK DAN KELUARGA	183
MODUL 5 SISTEM PERUBAHAN PERILAKU SOSIAL	237
MODUL 6 SISTEM DATA DAN INFORMASI	285
MODUL 7 PENERAPAN SISTEM PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	331

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Lebih dari satu dekade, Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya yang signifikan untuk meningkatkan program perlindungan anak. Disamping meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) dan instrumen internasional terkait lainnya, juga telah mengesahkan berbagai perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, serta berbagai Rencana Aksi Nasional (RAN) yang berkaitan dengan Perdagangan Anak, Eksploitasi Seksual Anak (ESA), Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Anak (BPTA), dan Pencegahan dan respon terhadap Kekerasan pada Anak.

Namun demikian, implementasinya belum dilaksanakan dalam satu sistem yang terintegrasi dan komprehensif atau masing-masing institusi pemerintah dan masyarakat sipil masih berjalan sendiri-sendiri. Hal tersebut disebabkan oleh fokus utama dalam merencanakan dan menjalankan program perlindungan anak yang masih berbasis isu sehingga mengakibatkan kegagalan dalam melihat akar penyebab umum yang memerlukan respons bersama, gagal membangun kaitan antara respons dan kebijakan, serta program dirancang pada kepentingan kementerian/profesi/keahlian dan bukan pada kepentingan terbaik bagi anak. Disamping itu belum ada kebijakan yang dapat dijadikan pedoman dalam pencegahan dan penanggulangan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran terhadap anak secara komprehensif.

Belajar dari pengalaman tersebut, Indonesia perlu meningkatkan hasil-hasil yang telah dicapai melalui pengembangan dan penguatan Sistem Perlindungan Anak.

Pendekatan dengan mengedepankan pengembangan dan penguatan sistem Perlindungan anak memperkuat lingkungan yang melindungi anak (protective environment), dengan menitik beratkan pada tindakan-tindakan yang terpadu menuju tujuan bersama melindungi anak, yang memiliki ciri:

1. Pelayanan terkoordinasi dan berdasarkan pada sistem yang terintegrasi;
2. Pelayanan komprehensif dan berorientasi pada pencegahan dan intervensi dini;
3. Pelayanan yang berpusat pada kepentingan terbaik anak, pemberdayaan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak, serta peningkatan peran Negara dalam memberdayakan keluarga.

Sistem Perlindungan Anak (SPA) memberikan sebuah garis besar peranan, fitur, elemen, fungsi, dan tuntutan kepemimpinan dari sistem perlindungan anak yang efektif dan berinteraksi antara berbagai pemangku kepentingan dan komponen-komponen. SPA fokus pada setiap elemen sistem perlindungan anak yang saling berinteraksi, meliputi sistem hukum dan kebijakan, sistem peradilan, sistem kesejahteraan sosial bagi anak-anak dan keluarga, sistem perubahan perilaku sosial yang integral dan sistem data dan informasi serta meng-integrasikannya ke dalam perencanaan dan penganggaran. Elemen-elemen tersebut diarahkan oleh komponen sistem yaitu: Norma, Struktur dan Proses.

Para pembuat Undang-undang dan Kebijakan baik di tingkat Nasional maupun Daerah termasuk komponen masyarakat sipil sangat perlu memahami dan mengimplementasikan SPA dalam upaya-upaya mengembangkan pelayanan perlindungan yang komprehensif dan menjalankan program-program dengan cara lebih optimal.

Untuk membantu meningkatkan pemahaman stakeholder tentang pengembangan dan penguatan sistem perlindungan anak, suatu modul pelatihan telah dikembangkan oleh Bappenas, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kementerian Dalam Negeri kersajama dengan UNICEF berdasarkan modul pelatihan yang dikembangkan oleh kantor regional UNICEF untuk Asia Tenggara dan Pasifik. Modul pelatihan tersebut telah digunakan dalam berbagai pelatihan yang diadakan oleh Bappenas di tingkat daerah dan di tujuh propinsi. Untuk memastikan penyampaian pelatihan dengan baik panduan pelatihan ini disusun.

KEGUNAAN PANDUAN PELATIHAN

1. Tujuan dan Kegunaan Panduan

Panduan pelatihan ini disusun untuk membangun pemahaman dan komitmen para pemangku-kepentingan untuk perlindungan anak baik di pusat maupun di daerah. Dengan sifat perlindungan anak yang multi-sektor, besar harapan melalui pelatihan ini koordinasi dan kerjasama yang baik terjalin antar sektor dan pemangku kepentingan lainnya untuk menjamin kepentingan terbaik bagi anak-anak di Indonesia serta meningkatkan pemahaman para lembaga instansi terkait sistem perlindungan anak dan pelayanannya yang komprehensif.

Panduan ini merupakan pedoman bagi fasilitator dalam melakukan pelatihan membangun dan memperkuat sistem perlindungan anak.

2. Format Panduan

Panduan ini terdiri dari tujuh modul inti. Setiap kerangka modul berisi tentang: Pengantar, Alokasi Waktu, Tujuan, Bahan dan Alat, Langkah-Langkah Kegiatan, Lembar Kerja Peserta, serta Bahan Presentasi (Power Point). Modul-modul tersebut adalah sebagai berikut:

- Modul 1. Pengantar tentang Hak-hak Anak, Perlindungan Anak dan Sistem Perlindungan Anak
- Modul 2. Sistem Hukum dan Kebijakan
- Modul 3. Sistem Peradilan
- Modul 4. Sistem Kesejahteraan Sosial Anak dan Keluarga
- Modul 5. Sistem Perubahan Perilaku Sosial
- Modul 6. Sistem Data dan Informasi
- Modul 7. Penerapan Sistem Perlindungan Anak dalam Perencanaan dan Penganggaran

JADWAL PELATIHAN YANG DI SARANKAN

Pelatihan ini berdurasi 35 jam pelatihan/jp (1 jp = 45 menit) atau 1,575 menit efektif. Untuk hasil yang maksimal, dianjurkan siapapun yang akan menyelenggarakan pelatihan ini harus mengacu pada agenda yang telah di susun.

METODE PELATIHAN

Panduan ini dirancang dalam pembelajaran dengan kerangka “pendidikan orang dewasa” (andragogy). Setiap peserta adalah individu yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang akan memperkaya proses pelatihan. Untuk itu, panduan pelatihan disusun secara interaktif. Walaupun setiap modul sudah mencantumkan metode penyampaian, fasilitator diberi kebebasan untuk mengembangkannya tanpa mengesampingkan substansi materi.

PENYEGARAN DAN PEMANASAN

Fasilitator harus peka terhadap suasana pelatihan, penyegaran perlu disisipkan baik sebelum mulai sesi maupun di saat ada kejenuhan pada peserta. Ada banyak panduan dalam membuat suasana lebih ceria dan menyegarkan. Libatkanlah peserta untuk pemimpin penyegaran-penyegaran tersebut. Pastikan penyegaran tidak memakan waktu, dibatasi maksimal 3 – 5 menit.

ATURAN DAN KESEPAKATAN PEMBELAJARAN

Untuk kelancaran proses pelatihan, tim fasilitator dan peserta harus menyepakati aturan dalam pembelajaran. Hal ini harus bagian dari sesi perkenalan dan perlu dialokasikan waktu khusus untuk menyepakatinya.

Berikut saran aturan yang perlu disepakati:

- ◇ Saling menghormati
- ◇ Saling menghargai pendapat
- ◇ Tepat waktu
- ◇ Penggunaan telpon genggam (*silent mode*)
- ◇ Partisipasi aktif
- ◇ Dll.

KRITERIA FASILITATOR

Peran fasilitator sangat penting untuk mencapai tujuan pelatihan, untuk itu harus ada kriteria yang minimal dimiliki oleh fasilitator, sebagai berikut:

- a. Taat pada kode etik perlindungan anak di mana setiap anak berhak dilindungi dari kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran.
- b. Memahami Konvensi Hak-hak Anak dan Instrumen/Hukum Internasional terkait lainnya serta memahami sistem hukum di Indonesia yang berkaitan dengan pemenuhan, penghormatan terhadap hak-hak anak dan khususnya perlindungan terhadap anak.
- c. Memahami perlindungan anak sebagai sebuah sistem yang saling berinteraksi antara elemen-elemen sistem.
- d. Memiliki dedikasi, kesungguhan, dan keuletan dalam memperjuangkan terlaksananya sistem perlindungan anak.
- e. Mempunyai minat yang kuat terhadap persoalan perlindungan anak dan mau belajar.
- f. Mempunyai ketrampilan untuk fasilitasi dan komunikasi dengan baik.

Mengingat modul-modul dalam pelatihan ini cukup padat, dianjurkan "*team teaching*" setiap sesi dengan pembagian tugas yang jelas.

KRITERIA DAN SELEKSI PESERTA

Untuk memaksimalkan proses pembelajaran dan penggunaan pemahaman baru yang dikembangkan selama pelatihan dalam tugas masing-masing peserta, berbagai kriteria harus digunakan termasuk sebagai berikut:

- a. Berminat mempelajari dan berusaha memahami persoalan perlindungan anak.
- b. Bersedia mengikuti pelatihan dengan sungguh-sungguh selama durasi pelatihan.
- c. Memiliki dedikasi, kesungguhan, dan keuletan dalam memperjuangkan terlaksananya sistem perlindungan anak, setelah mengikuti pelatihan.
- d. Mempunyai minat yang kuat terhadap persoalan perlindungan anak.
- e. Bersedia melakukan diseminasi (penyebaran informasi) dan melakukan advokasi kebijakan kepada stakeholder terutama para pembuat kebijakan ditingkat nasional maupun daerah melalui berbagai kesempatan baik seminar, lokakarya, training, public hearing, audiensi maupun bentuk lainnya.
- f. Peserta akan *di SELEKSI* berdasarkan pada kesediaan calon peserta terhadap kriteria diatas.
- g. Keikutsertaan mendapatkan persetujuan atasan.

Untuk efektifitas pelatihan, jumlah peserta harus dibatasi maksimal 25 – 30 orang.

REVIEW DAN FEEDBACK

Agar pelatihan akan berjalan dengan baik, dianjurkan agar review dan umpanbalik bisa dilakukan setiap akhir sesi atau setiap hari maupun di hari berikutnya sebelum masuk sesi. Selain itu, Tim Fasilitator perlu menyediakan ruang di mana para peserta bisa memberikan feedback setiap hari. Hal ini sering kali disediakan dalam Kertas plano berjudul "PARKING LOT" atau "tempat parker".

PRE & POST TEST

Pre test untuk peserta harus dilakukan langsung setelah pembukaan untuk melihat pengetahuan dasar peserta, sedangkan post test harus dilakukan setelah semua modul telah selesai dijalankan. Waktu: 15 menit.

Tim Fasilitator mempunyai kewajiban untuk menyampaikan hasil pre dan post test pada peserta.

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKAT

Para peserta akan sangat menghargai jika ada sebuah sertifikat keikutsertaan dalam pelatihan. Sertifikat keikutsertaan tersebut bisa diberikan pada saat penutupan pelatihan. Selain itu, sertifikat kelulusan juga bisa diberikan pada peserta yang mampu menyelesaikan pelatihan dengan nilai post-test diatas 70%.

EVALUASI PELATIHAN

Dalam setiap pelatihan penting ada umpan-balik dari peserta untuk membantu perbaikan dan pengembangan panduan serta proses pelaksanaannya. Hal ini dilakukan setelah proses pelatihan. Evaluasi pelatihan focus pada pelaksanaan pelatihan untuk meningkatkan kualitas pelatihan berikutnya, seperti: penyediaan bahan dan alat pelatihan, kesiapan fasilitator, proses, akomodasi dan evaluasi hasil dan manfaat pelatihan bagi peserta. Untuk evaluasi keseluruhan lihat Lampiran untuk Formulir Evaluasi.



SISTEM PERLINDUNGAN ANAK *OVERVIEW*

TUJUAN

- o Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta tentang Sistem Perlindungan Anak dan permasalahannya.
- o Adanya peserta terlatih yang mampu melakukan tindak lanjut dari pelatihan untuk melakukan advokasi dan sosialisasi terkait penguatan sistem perlindungan anak.
- o Terdapat fasilitator yang mampu melakukan pelatihan terkait penguatan sistem perlindungan anak.
- o Berbagi informasi dan pengetahuan tentang:
 - o **Kebijakan dan regulasi tingkat Pusat atau daerah;**
 - o **Pencapaian-pencapaian**
 - o **praktek-praktek baik yang telah dilakukan**

TUJUAN

- **KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS**
 - **PENCAPAIAN SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2019**
 - Menurunnya prevalensi kekerasan terhadap anak
 - 85% anak yang memiliki akta kelahiran
 - Terkait kesehatan
 - Terkait pendidikan
 - Terkait hukum

TUJUAN

- **KEMENTERIAN PERBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN**
 - Meningkatnya perlindungan khusus anak
 - Meningkatnya pemenuhan hak anak, termasuk tindakan afirmasi bagi anak dalam kondisi khusus
 - Meningkatnya koordinasi pelaksanaan penanganan perlindungan anak
 - Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik pada pelaksanaan Program Perlindungan Anak
 - Meningkatnya Kelembagaan yang peduli anak

Panduan terdiri dari modul berikut:

MODUL	Tujuan Module	Waktu
Modul 1. Pengantar: <ul style="list-style-type: none"> Hak Anak Perlindungan Anak Sistem Perlindungan Anak 	Memahami hak-hak anak dan ruang lingkup menurut <i>cluster</i> (klaster) Konvensi Hak Anak Prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Konvensi Hak Anak Kewajiban negara untuk menghormati, memajukan, memenuhi, dan melindungi hak-hak anak; Memahami perlindungan anak sebagai bagian dari hak-hak anak serta ruang lingkungannya; Memahami terjadinya pergeseran pendekatan dalam perlindungan anak dari berbasis isu kepada pendekatan berbasis sistem.	180'
Modul 2. Sistem Hukum dan Kebijakan	Memahami Sistem Hukum dan Kebijakan terkait perlindungan anak; menganalisa kesenjangan komponen Sistem Hukum dan Kebijakan; Menentukan intervensi prioritas untuk penguatan Sistem Hukum dan Kebijakan Perlindungan Anak	210'
Modul 3. Sistem Peradilan	Memahami sistem Peradilan di Indonesia terdiri dari : peradilan pidana, peradilan perdata, peradilan administrasi dan peradilan informal; Pengenalan Sistem Peradilan Perdata; Sistem Peradilan Anak di Indonesia Perbedaan Peradilan Pidana Anak dan Dewasa; Pengenalan Standar Internasional Dalam Peradilan Pidana Anak; Kedudukan sistem peradilan dalam perlindungan anak berbasis sistem dan kaitannya system lainnya dalam pendekatan tersebut; Menganalisis kesenjangan dan menentukan prioritas.	180'

Panduan terdiri dari modul berikut:

MODUL	Tujuan Module	Waktu
Modul 4. Sistem Kesejahteraan Sosial bagi Anak dan Keluarga	Memahami elemen dan karakteristik Sistem Kesejahteraan Sosial bagi Anak dan Keluarga, termasuk menilai kesenjangan dan menentukan prioritas intervensinya	210'
Modul 5. Sistem Perubahan Perilaku	Memahami sistem perubahan perilaku sosial dan kaitannya dengan elemen sistem lainnya termasuk mengidentifikasi intervensi prioritas untuk mendukung penguatan sistem perlindungan anak	120'
Modul 6. Sistem Data dan Informasi	Memahami Sistem Data dan Informasi Perlindungan Anak dan pemanfaatannya, termasuk mengidentifikasi kekuatan dan kesenjangan, intervensi prioritas untuk penguatan sistem perlindungan anak.	120'
Modul 7. Sistem Perencanaan & Penganggaran	menjelaskan siklus perencanaan dan penganggaran yang berlaku; menganalisis dan mengevaluasi dokumen perencanaan dan penganggaran tahun berjalan sesuai dengan review SPA; dan menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran yang responsif anak untuk periode berikutnya	120'

PROSES PELATIHAN

- Pengantar tentang KHA, Perlindungan Anak dan Sistem Perlindungan Anak oleh Fasilitator
- Pembelajaran oleh peserta untuk Modul 2 – 7 dalam kelompok
- Praktek Fasilitasi Modul 2 – 7 oleh masing-masing kelompok
- Masukan dan saran dari Fasilitator untuk masing-masing kelompok
- Penyusunan Rencana Tindak Lanjut

Agenda Pelatihan

Peningkatan Kapasitas
(Capacity Building) Sistem
Perlindungan Anak Bagi
Anggota Gugus Tugas
Pencegahan Dan Penanganan
Pornografi

PELATIHAN SPA - PENGANTAR



© UNICEF Indonesia/2006/early

8

AGENDA PELATIHAN

WAKTU	KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
HARI 1		
14.00 – 19.00	Check in dan Makan Malam	
19.00 – 19.30	Registrasi Peserta	
19.30 – 20.30	Pembukaan: <input type="checkbox"/> Laporan Asdep Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus <input type="checkbox"/> Sambutan Deputi Perlindungan Anak, Kementerian PP&PA sekaligus membuka TOT	
20.30 – 21.00	Pre Test	
21.00 – selesai	<input type="checkbox"/> Perkenalan <input type="checkbox"/> Harapan dan Kekhawatiran <input type="checkbox"/> Aturan dan Kesepakatan dalam Proses Pelatihan	
HARI 2		
08.00 – 09.00	<input type="checkbox"/> Penjelasan <i>Overview Pelatihan</i> <input type="checkbox"/> Pengantar Pembagian Tugas	
09.00 – 12.00	Sesi 1: Modul Pengantar Hak Anak.	
12.00 – 13.00	ISHOMA	
13.00 – 17.00	Diskusi Tim - A : Modul 2 dan 5 - B : Modul 3 dan 6 - C : Modul 4 dan 7	
17.00 – 19.30	ISHOMA	
19.30 – 21.00	Modul 2: Sistem Hukum dan Kebijakan	

AGENDA PELATIHAN

WAKTU	KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
HARI 3		
08.00 – 08.30	Review Hari 2	
08.30 – 09.30	Lanjutan Sesi 2: Modul 2. Sistem Hukum dan Kebijakan	
09.30 – 09.45	Rehat	
09.45 – 12.30	Sesi 3: Modul 3. Sistem Peradilan	
12.30 – 13.30	ISHOMA	
13.30 – 16.30	Modul 4: Sistem Kesejahteraan Sosial bagi Anak dan Keluarga	
16.30 – 19.30	ISHOMA	
19.30 – 21.00	Lanjutan Modul 4: Sistem Kesejahteraan Sosial bagi Anak dan Keluarga	

AGENDA PELATIHAN

WAKTU	KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
HARI 4		
08.00 – 08.30	Review Hari 3	
08.30 – 11.30	Modul 5 . Sistem Perubahan Perilaku	
11.30 – 13.30	ISHOMA	
13.30 – 14.30	Lanjutan Modul 5 . Sistem Perubahan Perilaku	
14.30 – 16.30	Modul 6 - Sistem Data dan Informasi	
16.30 – 19.30	ISHOMA	
19.30 – 21.00	Lanjutan Modul 6 - Sistem Data dan Informasi	
HARI 5 –		
08.00 – 10.00	Modul 7 Sistem Perencanaan & Penganggaran	
10.00 – 10.30	Test Akhir Pelatihan <input type="checkbox"/> Post Test <input type="checkbox"/> Evaluasi dan Feedback	
10.30 – 11.00	Penyusunan Rencana Tindak Lanjut	
11.00 – 11.30	Penutupan	
11.30 – 13.00	Peserta check out	

Perkenalan:

- Masing-masing kelompok menggambar “visi” terkait Topik Pelatihan
- Beri nama kelompok nya



PELATIHAN SPA - PENGANTAR

12

Harapan dan Kekhawatiran



PELATIHAN SPA - Pengantar

13

Kesepakatan



PELATIHAN SPA - Pengantar

14

Kesepakatan

On time

Team work

Nada Getar

Kecuali utk tugas

PELATIHAN SPA - Pengantar


15

Norma Belajar

- NIKMATILAH proses pelatihan...
- CATAT yang dianggap perlu ...
- BERBICARALAH jika dianggap penting...
- Mari BERBAGI dan mau belajar dari PENGALAMAN SESAMA...

MODUL 1

HAK-HAK ANAK, PERLINDUNGAN ANAK DAN SISTEM PERLINDUNGAN ANAK



A. DESKRIPSI SINGKAT

Setiap orang dilahirkan merdeka, mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Tidak terkecuali seorang anak, dimana hak-hak yang melekat pada dirinya merupakan bagian dari hak asasi manusia. Sesuai dengan prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam piagam PBB, hak anak berarti hak asasi untuk anak, yaitu merupakan pengakuan atas martabat yang melekat dan tidak dapat dicabut oleh siapapun. Anak-anak berhak untuk hidup, memperoleh pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan hak untuk menyatakan pandangannya secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Undang-undang dasar 1945 (UUD'45), khususnya Pasal-pasal yang terkait dengan HAM, digunakan oleh Pemerintah dalam melakukan peningkatan kualitas layanan perlindungan dengan membuat kerangka kerja hukum serta pembuatan Undang-Undang baru yang terkait dan keikutsertaan terhadap berbagai konvensi internasional yang berkenaan dengan hak anak. Komitmen tersebut terus dijalankan dengan konsisten dan berkesinambungan. Dalam kaitan ini paling tidak terdapat dua peraturan perundang-undangan penting yang menjadi tonggak dalam perlindungan hak anak di Indonesia, yakni Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak (KHA) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014.

Berdasarkan Pasal 28B (ayat 2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”, maka dapat dipastikan bahwa anak mempunyai hak konstitusional dan negara wajib menjamin serta melindungi pemenuhan hak anak yang merupakan hak asasi manusia (HAM).

Keputusan President Nomor 36 tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA), Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan dan perlindungan terhadap hak setiap warga negaranya. Anak sebagai bagian dari warga negara juga memiliki hak yang wajib dijamin, dihormati, dilindungi, dan dipenuhi. Dalam rangka penjaminan, perlindungan dan pemenuhan hak anak tersebut, negara yang diwakili oleh pemerintah antara lain telah mengadopsi target-target pembangunan di bidang anak yang disepakati di tingkat internasional ke dalam target-target tingkat nasional yang hendak dicapai melalui penyusunan rencana pembangunan lima tahunan.

Modul 1 dibagi dalam tiga materi yaitu:

1. Hak-hak anak, prinsip-prinsip dasar, dan kewajiban negara dalam KHA.
2. Perlindungan anak dan dampak jika tidak mencegah pelanggaran terhadap Perlindungan anak;
3. Pendekatan Sistem Perlindungan Anak, Elemen dan komponen Sistem Perlindungan Anak.

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Kompetensi Dasar

Setelah mempelajari Modul 1, diharapkan peserta mampu memahami hak-hak anak dalam KHA, Perlindungan Anak dan dampak jika anak tidak dilindungi dari kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran serta Sistem Perlindungan Anak.

2. Indikator Keberhasilan

Setelah mengalami proses pembelajaran, semua peserta Diklat diharapkan dapat:

1. Menjelaskan hak-hak anak menurut klaster Konvensi Hak Anak;
2. Menjelaskan kewajiban negara untuk menghormati, memajukan, memenuhi, dan melindungi hak-hak anak;
3. Menjelaskan Apa saja yang dimaksud dengan Perlindungan anak;
4. Mengidentifikasi dampak tidak mencegah pelanggaran terhadap Perlindungan anak;
5. Memahami Pendekatan Sistem Perlindungan Anak
6. Memahami elemen dan komponen Sistem Perlindungan Anak
7. Menganalisa penyebab langsung, tidak langsung dan akar masalah serta intervensi prioritas.

C. MATERI POKOK DAN ATAU SUB MATERI POKOK

Materi pokok dan sub materi pokok Modul 1 adalah:

1. Hak-hak anak menurut klaster KHA
 - a. Hak-hak anak menurut klaster KHA
 - Definisi dan bentuk-bentuk kesepakatan internasional menyangkut KHA
 - Definisi anak
 - b. Prinsip-prinsip dalam KHA
 - Prinsip hak anak
 - Pengertian hak, *Cluster* (klaster) hak-hak anak berdasarkan KHA
2. Kewajiban Negara untuk menghormati, memajukan, memenuhi, dan melindungi hak-hak anak
 - a. menghormati (*the obligation to respect*) - berpantang untuk melakukan hal-hal yang melanggar hak asasi
 - b. melindungi (*the obligation to protect*) melindungi setiap warga negara dari berbagai pihak non-negara
 - c. memenuhi (*the obligation to fulfill*) - Negara harus mengambil tindakan untuk memenuhi hak-hak anak

- d. memajukan (*the obligation to promote*) - langkah awal dalam mempromosikan pemenuhan hak-hak anak
3. Perlindungan Anak
 - a. Apa saja yang dimaksud dengan Perlindungan anak
 - b. Dampak tidak mencegah pelanggaran terhadap Perlindungan anak
 4. Sistem Perlindungan Anak
 - a. Pendekatan Sistem Perlindungan Anak
 - b. Elemen dan komponen Sistem Perlindungan Anak


D. BAHAN/MEDIA BELAJAR

Bahan atau media belajar yang dipergunakan adalah: Laptop, LCD/Proyektor, Kertas *Flipchart*, Kertas Metaplan (MP), spidol, Bahan Presentasi (Slide Modul 1), Lembar Kerja (LK 1.1 dan LK 1.2), Bahan presentasi dan Studi kasus (Kasus Modul 1).

E. METODE DAN PROSES PEMBELAJARAN

Metode yang dipergunakan adalah diklat interaktif disertai contoh kasus dan diskusi kelompok tentang materi yang diberikan. Secara umum, modul ini disampaikan dalam 3 sesi, yaitu paparan fasilitator, diskusi kelompok, dan pleno hasil.

F. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN



1. PENJELASAN SESI

- Fasilitator menjelaskan tujuan sesi (lihat Slide Modul 1) serta proses yang akan dilakukan dalam pelatihan ini, yaitu presentasi, diskusi kelompok, pleno hasil serta refleksi dan rangkuman.
- Fasilitator menekankan bahwa sesi ini berisi pembahasan materi tentang Hak-hak Anak dalam KHA; Perlindungan Anak, dan Sistem Perlindungan anak sebagai pengantar.

2. PAPARAN FASILITATOR DAN DISKUSI KELOMPOK TAHAP I

Materi 1: Hak-hak Anak

- Fasilitator menanyakan dan memberi kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan pendapatnya tentang:
 - apa yang dimaksud dengan “anak”, “hak”, “hak anak” ?
 - apa saja yang merupakan hak-hak anak?
 - apa saja kewajiban Negara untuk menjamin hak-hak anak?

dengan menayangkan Slide Modul 1.4. Fasilitator

- **Paparan:** Fasilitator memaparkan Slide Modul 1.5 - 14 termasuk bagian materi, meliputi definisi dan bentuk-bentuk kesepakatan internasional dan terkait KHA, Definisi anak, prinsip-prinsip Umum KHA, langkah-langkah umum implementasi KHA, kewajiban negara (menghormati, melindungi, memenuhi, dan memajukan), pengertian hak, hak-hak anak berdasarkan *Cluster* (klaster) KHA, dan kebijakan nasional dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak (Kab/Kota Layak Anak).
- **Diskusi Kelompok I:** Fasilitator menayangkan Slide Modul 1.16-18. Peserta dibagi dalam lima (5) kelompok berdasarkan klaster inti hak-hak anak, yaitu:
 - Kelompok 1: Hak Sipil dan Kebebasan;
 - Kelompok 2: Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif;
 - Kelompok 3: Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar;
 - Kelompok 4: Pendidikan, Waktu Luang dan Kegiatan Budaya;
 - Kelompok 5: Langkah-langkah Perlindungan Khusus.

Selanjutnya fasilitator menjelaskan tugas setiap kelompok dalam diskusi, yaitu:

- Mengidentifikasi substansi klaster inti hak-hak anak sesuai KHA; Menentukan SATU substansi yang akan dibahas dari substansi-substansi yang diidentifikasi tadi dan mengidentifikasi langkah-langkah yang harus dilakukan negara untuk menghormati, memajukan, memenuhi dan melindungi hak-hak anak terkait dengan klaster KHA; Gunakan LK. Modul 1.1. Sebagai panduan;
- Waktu untuk diskusi dalam kelompok 35 menit.

- **Pleno I (Presentasi dan Tanya Jawab)**

Setelah diskusi kelompok, fasilitator mempersilahkan setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Waktu untuk setiap kelompok 10 menit. Selanjutnya fasilitator meminta tanggapan, respon dan masukan peserta atas hasil presentasi tiap kelompok.

3. PAPARAN FASILITATOR TAHAP II

Materi 2: Perlindungan Anak

- PENJELASAN FASILITATOR

- Fasilitator menayangkan dan menjelaskan “**Apa yang disebut dengan Perlindungan anak**” (Lihat Slide Modul 1.21-22). Selanjutnya, fasilitator mengajak peserta untuk curah pendapat contoh-contoh pelanggaran perlindungan anak dan dampak tidak mencegah terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan anak.
- Selanjutnya, fasilitator menanyakan Slide 1.25 -31 untuk mengkonfirmasi jawaban peserta.

4. PAPARAN FASILITATOR TAHAP III DAN DISKUSI KELOMPOK TAHAP III

Materi 3. Sistem Perlindungan Anak

- PENJELASAN FASILITATOR

Fasilitator melanjutkan sesi dengan memperkenalkan Materi Sistem Perlindungan Anak.

- **Diskusi Kelompok II:**

- Fasilitator membagi peserta menjadi empat kelompok, masing-masing akan mendiskusikan salah satu kasus berikut (tampilkan Slide Modul 1.34):
 - Kelompok 1 : Kasus anak berhadapan dengan hukum;
 - Kelompok 2 : Kasus kekerasan seksual;
 - Kelompok 3 : Kasus perdagangan anak;
 - Kelompok 4 : Kasus penelantaran terhadap anak atau dalam institusi pengasuhan dan masalah-masalah terkait pengasuhan.

(Catatan: kasus dapat diganti dengan kasus-kasus anak yang banyak terjadi di wilayah setempat, namun substansinya sama dengan contoh kasus di atas)

Berdasarkan kasus, fasilitator meminta setiap kelompok untuk mendiskusikan analisis penyebab masalah; penyebab langsung, penyebab tidak langsung; akar masalah; intervensi untuk setiap penyebab; dan pihak yang bertanggung jawab pada setiap intervensi. Gunakan LK 1.2 Untuk mengarahkan proses diskusi kelompok diatas, fasilitator dapat memaparkan Slide Modul 1.35-36, yaitu menjelaskan materi definisi penyebab langsung, penyebab tidak langsung dan akar masalah. Waktu untuk diskusi kelompok 35 menit.

5. Pleno II (Presentasi dan Tanya Jawab)

- Setelah diskusi kelompok, fasilitator mempersilahkan setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Waktu 15 menit;
- Selanjutnya fasilitator meminta tanggapan, respon dan masukan peserta atas hasil presentasi tiap kelompok. Jika diperlukan, fasilitator memberikan penegasan analisa masalah dan intervensi dengan menayangkan Slide 1.38-39.
- **PAPARAN III:** Merujuk pada hasil diskusi Analisa Masalah dan Intervensi, selanjutnya Fasilitator menjelaskan tentang Sistem Perlindungan Anak dengan menayangkan Slide 1.39 – 49. Waktu: 30 menit.

6. REFLEKSI DAN RANGKUMAN


- **Refleksi:** Fasilitator meminta peserta untuk memberikan pendapat tentang apa yang dipelajari serta hal-hal yang perlu diklarifikasi dalam sesi ini. Fasilitator memberi tanggapan atas refleksi peserta.
- **Rangkuman:** Fasilitator merangkum dengan menekankan pada poin-poin melalui presentasi Modul 1 Slides 1.52 – 57. Waktu: 10 menit.

HAK-HAK ANAK MENURUT KLASTER KONVENSI HAK ANAK

A. DESKRIPSI HAK- HAK ANAK DAN KONVENSI HAK ANAK (KHA)

KHA merupakan instrumen yang berisi rumusan prinsip-prinsip universal dan ketentuan norma hukum di bidang Hak Asasi Manusia, khususnya anak, dengan cakupan hak yang paling komprehensif. Negara yang telah meratifikasi KHA berkewajiban dalam mengimplementasikan dan memenuhi semua ketentuannya. Langkah-langkah implementasi umum yang harus dilakukan adalah menyesuaikan legislasi nasional terhadap prinsip dan ketentuan KHA, serta upaya perumusan strategi nasional bagi anak yang secara komprehensif mengacu pada kerangka KHA. Untuk memastikan bahwa pembuatan berbagai ketentuan hukum tersebut memenuhi tujuannya, diperlukan upaya penyerasian, penyesuaian dan juga penilaian terus-menerus melalui berbagai indikator hak anak. Untuk itu diperlukan mekanisme yang menjamin terintegrasikannya hak anak sehingga menjwai setiap kebijakan, program dan kegiatan, yakni mekanisme yang responsif anak. Sebagai Pemangku Kewajiban (*duty bearer*), Pemerintah mengadopsi dan menerapkan KHA sebagaimana mandat yang ditentukan dalam KHA. Oleh karena itu, perlindungan anak merupakan keharusan bagi pemerintah untuk dilaksanakan baik pada pemerintah pusat maupun daerah, dan dalam hal tersebut pemerintah tidak akan bekerja sendiri karena pemangku kepentingan lainnya seperti berbagai elemen masyarakat, termasuk lembaga pendamping, keluarga, orangtua dan bahkan anak itu sendiri juga menjadi penting untuk disinergikan dalam keseluruhan upaya untuk mendorong terwujudnya ha-hak anak.

Gambar 1. Relasi dalam KHA



Dalam relasi Hak anak, negara mempunyai kewajiban dalam menjamin hak-hak setiap anak. Dikarenakan anak tidak berdiri sendiri dan membutuhkan pihak keluarga atau pengasuh untuk mendapatkan hak nya, negara juga wajib untuk mendukung orangtua/ keluarga atau yang punya hak asuh pada anak agar mereka mampu memberikan kebutuhan dasar dan hak-hak anak nya. Relasi tersebut juga berlaku dalam menjamin hak asasi setiap warga negara. Namun pada orang dewasa mereka bisa langsung menuntut hak-hak pada negara tanpa perantara.

KHA, mendefinisikan anak sebagai “*setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku, bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal*”.

Hak-hak anak dalam KHA dikelompokkan dalam delapan Klaster:

- I. Langkah-langkah implementasi umum
- II. Definisi anak
- III. Prinsip-prinsip umum
- IV. Hak dan kebebasan sipil
- V. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif
- VI. Kesehatan dan kesejahteraan dasar
- VII. Pendidikan, waktu luang dan kegiatan budaya
- VIII. Langkah-langkah perlindungan khusus

Adapun prinsip-prinsip yang terdapat dalam KHA sebagai berikut:

1. Prinsip atas Hak Kelangsungan Hidup dan Tumbuh Kembang. Setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan dan negara wajib menjamin kelangsungan hidup serta perkembangan anak sampai batas maksimal;
2. Prinsip Non Diskriminasi. Semua hak yang diakuidan terkandung di dalam Konvensi Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa perbedaan apapun, berdasarkan asal-usul, suku, ras, agama, politik, dan sosial ekonomi;
3. Prinsip Kepentingan Terbaik untuk Anak. Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama;
4. Prinsip Penghargaan terhadap Pendapat Anak. Anak yang memiliki pandangan-pandangan sendiri dan mempunyai hak untuk menyatakan pandangan-pandangannya secara bebas dalam semua hal yang memengaruhi anak. Terdapat nilai menghormati hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal-hal yang memengaruhi kehidupannya.

KEWAJIBAN NEGARA TERHADAP ANAK

A. DESKRIPSI KEWAJIBAN NEGARA TERHADAP ANAK

Sebagai negara peserta yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak, Indonesia punya empat kewajiban untuk mempromosikan hak-hak anak yaitu:

1. kewajiban menghormati (*the obligation to respect*) – tidak diperbolehkan untuk melakukan hal-hal yang melanggar hak asasi (mis. Kekerasan terhadap anak dalam tahanan)
2. kewajiban melindungi (*the obligation to protect*) - melindungi setiap warga negara dari aktor-aktor non-negara (*mis. Negara harus mengadopsi undang-undang & kebijakan untuk melindungi setiap Individul dengan mengkriminalisasi perilaku yang melanggar hak-asasi manusia*)
3. kewajiban memenuhi (*the obligation to fulfill*) – Negara harus mengambil tindakan untuk memenuhi hak-hak anak dan hal tersebut tidak bisa terlaksana tanpa intervensi negara (misalnya alokasi anggaran, membangun sekolah, rumah sakit)
4. kewajiban memajukan (*the obligation to promote*) – langkah awal dalam mempromosikan pemenuhan hak-hak anak (misalnya melakukan pelatihan dan kampanye sosialisasi perlindungan di masyarakat)

Untuk itu Indonesia berkewajiban melaksanakan langkah-langkah implementasi umum yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi hak anak. Langkah-langkah implementasi umum antara meliputi:

1. Niat untuk menarik reservasi atau pernyataan penolakan keterikatan terhadap sebagian dari ketentuan yang terdapat dalam suatu konvensi yang dilakukan oleh negara pada saat meratifikasi.
2. Upaya menyesuaikan legislasi nasional terhadap prinsip dan ketentuan KHA.
3. Upaya perumusan strategi nacional bagi anak yang secara komprehensif mengacu pada kerangka KHA berikut penetapan tujuan-tujuannya.
4. Penerjemahan KHA ke dalam Bahasa nacional dan bahasa-bahasa daerah serta penyebarluasan KHA.
5. Penyebarluasan laporan yang disiapkan oleh Pemerintah berikut kesimpulan dan rekomendasi yang diberikan oleh Komite Hak Anak terhadap laporan pemerintah.
6. Dll.

Konvensi Vienna tentang Hukum Perjanjian Internasional menyatakan struktur internal suatu negara tidak bisa membenarkan tidak terlaksananya Konvensi-konvensi yg telah diratifikasi seperti KHA dengan alasan apapun.

B. IDENTIFIKASI SUBSTANSI KLASTER INTI HAK-HAK ANAK SESUAI KHA

Untuk memperdalam pemahaman peserta terkait substansi hak anak, peserta dibagi dalam kelompok diskusi terkait **identifikasi substansi klaster inti hak-hak anak sesuai KHA**. Gunakan Lembar Kerja 1.1 Identifikasi substansi klaster Hak Anak seperti dibawah ini:

Klaster	Substansi Klaster	Menghormati	Memajukan	Memenuhi	Melindungi
Hak Sipil & Kebebasan					
Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif					
Kesehatan dan kesejahteraan dasar					
Pendidikan, waktu luang dan kegiatan budaya					
Langkah-langkah perlindungan khusus					

A. DESKRIPSI PERLINDUNGAN ANAK

Perlindungan anak adalah upaya untuk mencegah dan menangani kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran terhadap anak.

Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak menyatakan bahwa Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pernyataan pasal tersebut mengandung 2 (dua) pengertian:

1. **Pemenuhan Hak** (“hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi”) harus dipenuhi oleh Negara melalui hak kesehatan (UU Kesehatan), hak pendidikan (UU SISDIKNAS), Kesejahteraan anak termasuk pengasuhan anak (UU No. 4 Tahun 1979 dan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).
2. **Perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi** yang dipenuhi oleh Negara dalam bentuk norma melalui Undang-undang Perlindungan Anak. Dengan demikian turunan system hukum/perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perlindungan anak diperlukan pengaturan tentang pencegahan dan penanganan anak dari kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran di semua situasi kehidupan anak. Situasi kehidupan anak tersebut meliputi: pengasuhan anak dalam keluarga/keluarga asuh/ keluarga angkat/ wali/ pengasuhan dalam panti, asrama anak, tahanan polisi, tahanan migrasi, penjara, bangsal anak di rumah sakit, klinik khusus/perawatankhusus, lembaga pendidikan, pengungsian dan anak dalam situasi konflik.

Pasal 19 KHA, menyatakan Negara wajib mengambil langkah-langkah (1) Administratif; (2) Legislatif; (3) Sosial; dan (4) Pendidikan untuk melindungi anak dari semua bentuk kekerasan fisik, dan mental, cedera atau penyalagunaan, penelantaran, perlakuan salah atau eksploitasi. Selanjutnya, mengambil langkah-langkah Perlindungan seperti itu termasuk prosedur-prosedur yang efektif dari diadakannya program-program social untuk memberi dukungan yang diperlukan kepada anak dan kepada mereka yang memelihara anak dan bentuk-bentuk lain dari pencegahan dan untuk identifikasi, pelaporan, rujukan, pemeriksaan, perawatan dan tindak lanjut dari kejadian perlakuan salah terhadap anak-anak yang diuraikan terdahulu dan untuk keterlibatan pengadilan.

Untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan (fisik, psikis, seksual dan penelantaran). Maka perlindungan anak harus dilakukan dalam *semua* situasi kehidupan anak ketika anak berada dalam: (1) pengasuhan dalam keluarga; dan (2) pengasuhan alternatif yaitu dengan keluarga asuh, orang tua angkat, pengasuhan oleh keluarga asuh, pengasuhan oleh orang tua angkat, pengasuhan oleh wali, pengasuhan oleh LKSA

(lembaga kesejahteraan sosial anak) atau Panti; dan (3) institusi yang mengandung unsur pengasuhan anak misalnya asrama anak, tahanan polisi, tahanan imigrasi, penjara, bangsal anak di rumah sakit, klinik khusus/perawatan khusus, lembaga pendidikan. Perlindungan ini harus dilakukan dalam situasi normal maupun ketika terjadi bencana alam dan konflik.

Perlindungan anak adalah **hak anak atas perlindungan**, bukan perlindungan hak-hak anak dan terdiri dari perlindungan dari:

- Perlakuan salah; Eksploitasi; Penelantaran; Kekerasan; untuk perawatan dan dukungan dalam keluarga agar anak dapat hidup & tumbuh dengan potensi penuh mereka;
- Perlindungan hukum sebagai anak korban dan saksi kejahatan, serta bagi anak-anak yang dalam konflik dengan hukum;
- Perlindungan anak dari bahaya dan pemisahan keluarga dalam situasi darurat dan bencana terlepas dari bahaya yang dialami atau keadaan di mana itu terjadi.

8. PELANGGARAN TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK

1. **PERLAKUAN SALAH.** Adalah kekerasan dan penelantaran yang terjadi pada anak di bawah usia 18 tahun. Ini mencakup semua jenis perlakuan fisik dan/atau emosional, pelecehan seksual, penelantaran, kelalaian dan eksploitasi komersial atau lainnya, yang mengakibatkan kerugian aktual atau potensial untuk anak baik kesehatan, kelangsungan hidup, perkembangan atau martabat **dalam konteks hubungan, tanggung jawab kepercayaan atau kekuasaan** (Menurut WHO).

Berikut jenis dan contoh – contoh perlakuan salah:

JENIS	PENGERTIAN	CONTOH
FISIK	Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka pada tubuh anak.	Membanting, Menampar, Membenturkan kepala anak, Menggigit, Mengguncang-guncangkan tubuh anak, Mencubit, Mencakar, Menyiram Air panas, Membakar, dll
PSIKIS	Perbuatan yang mengakibatkan rasa tidak nyaman bahkan menimbulkan trauma yang berkepanjangan terhadap anak. Kekerasan ini sering terjadi berulang-ulang tanpa disadari dan/atau disadari oleh pelaku	Sering mengkritik, Meremehkan, Membentak, Mempermalukan anak di depan orang lain, Tidak mencintai anak/ menunjukkan kasih sayang, Mendorong untuk terlibat dalam kegiatan kriminal, Mengancam, Menghukum, Mengabaikan, Meninggalkan anak, Manjadikan anak sebagai sasaran kemarahan, Dll

JENIS	PENGERTIAN	CONTOH
SEKSUAL	Adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu (Penjelasan Pasal 8, UU PKDRT).	Alat kelamin di raba-raba, payudara di remasremas, pantat dicolek, paksa melakukan oral sex, Diperkosa, disodomi, incest, kawin paksa, pernikahan anak, dipaksa menjadi pelacur, dipaksa bekerja di warung remang-remang, Promosi dan distribusi pornografi yang melibatkan anak-anak, menggunakan bahasa yang eksplisit secara seksual terhadap anak Pelibatan anak dalam pertunjukan seks dan bentuk lainnya

2. **KEKERASAN TERHADAP ANAK.** Adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak (Permeneg PP& PA No 2 Tahun 2010 tentang RAN PPKTA).

Badan Kesehatan Dunia dalam Laporan Dunia tentang Kekerasan dan Kesehatan, 2002, kekerasan disebutkan sebagai “penggunaan yang disengaja dengan kekuatan fisik atau kekuasaan, terancam atau aktual, terhadap seorang anak, oleh individu atau kelompok, yang mengakibatkan atau memiliki kemungkinan tinggi mengakibatkan kerugian aktual atau potensial untuk kesehatan, kelangsungan hidup, pengembangan atau martabat anak.” Pengertian ini senada dengan definisi kekerasan terhadap anak yang digunakan dalam Studi Sekjen PBB tentang Kekerasan Terhadap Anak, 2006 yang mengacu pada definisi kekerasan mengacu pada Pasal 19 dari Konvensi Hak Anak yaitu, “segala bentuk kekerasan fisik atau mental, cedera dan penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan salah, penganiayaan atau eksploitasi, termasuk pelecehan seksual.

Perlu diingat kekerasan bisa dilakukan oleh individu atau oleh Negara serta kelompok dan organisasi melalui anggota mereka dan kebijakan mereka. Yang mengakibatkan tidak hanya dalam ketakutan / atau cedera yang sebenarnya, tetapi juga diintervensi pada kebebasan pribadi.

Berikut jenis dan contoh – contoh Kekerasan terhadap Anak:

JENIS	PENGERTIAN	CONTOH
Kekerasan pada diri (Self-directed)	Kekerasan yang pada diri-sendiri	Menyakiti diri, bunuh diri dan mutilasi diri

JENIS	PENGERTIAN	CONTOH
Kekerasan interpersonal	Semua bentuk kekerasan fisik, seksual dan psikologis, penelantaran dan eksploitasi termasuk kekerasan dalam rumah tangga dan bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender.	Lihat semua contoh Perlakuan Salah
Kekerasan kolektif	Kekerasan Negara adalah salah satu bentuk utama dari kekerasan kolektif dan dipahami sebagai kekerasan yang dilakukan, direstui atau diizinkan oleh Negara dan wakil-wakilnya.	Kekerasan negara terhadap anak termasuk penggunaan hukuman mati dan perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan lainnya termasuk Penyiksaan, pemindahan paksa, penjaraan yang melanggar hukum, penghilangan paksa, segala bentuk kekerasan terhadap anak yang hidup di bawah perawatan dari negara termasuk anak-anak yang tinggal di lembaga dan anak-anak dalam tahanan dan fasilitas pidana.

3. PENELANTARAN ANAK. Adalah tidak dilakukannya kewajiban dan tanggung jawab orangtua/pengasuh dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, baik fisik, psikis, rohani, maupun sosial.

Pasal 1 UU 4/1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Berikut contoh-contoh penelantaran anak:

- Tidak memberikan makanan yang sehat, aman dan bergizi
- Tidak diberikan tempat tinggal dan pakaian yang layak
- Tidak pernah diberi waktu dan kesempatan bermain
- Tidak diijinkan sekolah
- Tidak melakukan imunisasi terhadap anak
- Tidak mendukung pendidikan anak
- Tidak memberikan kasih sayang,
- Tidak memberikan perhatian,
- Tidak mendengar pendapat anak.
- dll

- 4. Eksploitasi Anak.** Adalah pemanfaatan anak untuk memperoleh keuntungan materiil maupun immaterial. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil (Pasal 1 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO)

Berikut contoh-contoh Eksploitasi Anak:


- Pemanfaatan Tubuh Anak
 - Anak yang dilacurkan
 - Pornografi anak
 - Anak yang mengalami kecacatan atau bayi yang digunakan untuk memancing rasa iba
- Pemanfaatan Tenaga
 - Memecah batu, mengupas kerang, memulung sampah, menyelam untuk ambil batu atau mutiara, mendulang emas, bekerja lebih dari 3 jam perhari dan terus menerus
- Pemanfaatan Kepolosan dan Keluguan Anak
 - Perkawinan anak pada usia sebelum 18 tahun
 - Anak dijual untuk bayar hutang

3. DAMPAK TIDAK MENEGAH PELANGGARAN TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK.

Perlakuan salah, kekerasan, penelantaran dan eksploitasi terhadap anak mempunyai dampak yang buruk dan jangka panjang. Antara lain hal ini berdampak pada antara lain:


- Penurunan fungsi otak yang mengakibatkan penurunan kapasitas manusia
- Rendahnya prestasi pendidikan / sekolah
- Pola kerja yang tidak menentu / kerja tidak terampil
- Perilaku berisiko tinggi, obat dan penyalahgunaan alkohol
- Ketidakmampuan untuk mempertahankan hubungan
- Pemisahan keluarga / institutionalisasi
- Lingkaran kemiskinan / siklus kekerasan

Gambar 2. Pengaruh Penelantaran Anak terhadap Perkembangan Otak




Gambar diatas meng-ilustrasi dampak negatif dari penelantaran pada otak yang berkembang. Kiri: CT scan otak anak berusia 3 tahun yg sehat dengan ukuran kepala rata-rata. Kanan: anak berusia 3 tahun menderita mengabaikan kekurangan sensorik yg parah. Otak secara signifikan lebih kecil dari rata-rata dan memiliki perkembangan abnormal dari korteks.

Stres yang berlebihan dan berulang juga menyebabkan pelepasan bahan kimia yang merusak pertumbuhan sel dan mengganggu pembentukan saraf yang sehat di otak. Stres beracun dapat merusak sistem respons stres otak dan berkontribusi untuk penuaan dini pada tubuh seperti yang digambarkan dibawa ini:



Otak yang Sehat



Otak yang diperlakukan salah

Gambar 3. Arsitektur Otak yang Rusak akibat racun dari Stres

Studi UNICEF tentang dampak perlakuan salah pada anak menyatakan, perlakuan salah merugikan antara 1.36 – 2.52% biaya aggregate dalam Produk Dometik Bruto (GDP) di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik (Fang, X. et al 2015 the Burden of child maltreatment in the East Asia and Pacific Region. Journal of Child Abuse and Neglect, 42,146-162).

Perlu diingat keadaan darurat memperburuk masalah perlindungan anak yang mengakibatkan antara lain:

- Keterpisahan anak dari keluarga
- Cedera jangka panjang dan permanen -> kecacatan
- Kekerasan fisik dan Praktek Berbahaya Lainnya
- Kekerasan seksual
- Eksploitasi anak
- Anak berkonflik dengan hukum

4. TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ATAU SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS) DAN PERLINDUNGAN ANAK.



Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Agenda 2030 mempunyai 17 Tujuan yang saling terkait. Agenda 2030 mempunyai tema “tidak boleh ada yang tertinggal atau left no one behind”. Hal ini sangat penting untuk memastikan setiap orang termasuk ada berada menjadi pusat pembangunan. Dari Tujuan tersebut berikut Tujuan dan target yang terkait dengan Perlindungan Anak:

SDG 4: Pastikan pendidikan berkualitas yang inklusif dan berkeadilan dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup bagi semua.

- Target 4.a Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang anak, kecacatan dan sensitif gender dan memberikan aman, tanpa-kekerasan

SDG 5: Meraih kesetaraan gender dan memberdayakan semua wanita dan anak perempuan.

- Target 5.2 Hilangkan semua bentuk kekerasan terhadap semua perempuan dan anak perempuan di ruang publik dan swasta, termasuk perdagangan dan seksual dan jenis-jenis eksploitasi
- 5.3 Hilangkan semua praktek-praktek berbahaya, seperti perkawinan anak dan FGM/C (sunat perempuan)

SDG 8: Mempromosikan pertumbuhan yang berkelanjutan, inklusif dan berkelanjutan ekonomi, pekerjaan penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua

- 8.7 Mengambil tindakan segera dan efektif untuk memberantas kerja paksa, mengakhiri perbudakan modern dan perdagangan manusia dan menjamin pelarangan dan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, termasuk perekrutan dan penggunaan tentara anak, dan pada tahun 2025 akhir pekerja anak dalam segala bentuk

SDG 16: Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, memberikan akses keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan

- Target 16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan tingkat kematian terkait di semua tempat
- Target 16.2 Menghapuskan perlakuan salah, eksploitasi, perdagangan dan segala bentuk kekerasan terhadap dan penyiksaan anak-anak
- Target 16.b Mempromosikan dan menegakkan hukum dan kebijakan non-diskriminatif bagi pembangunan berkelanjutan
- Target 16.9 Pada 2030, memberikan identitas hukum bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran

SISTEM PERLINDUNGAN ANAK

A. DESKRIPSI SISTEM PELINDUNGAN ANAK

Selama ini penanganan perlindungan anak seringkali berdasarkan isu seperti anak jalanan, pekerja anak, anak yang diperdagangkan, anak yang dilacurkan, anak yang dieksploitasi sebagai pengguna dan pengedar narkoba, anak yang bekerja secara paksa, pembantu rumah tangga anak, anak yang berkonflik dengan hukum. Pendekatan tersebut lebih bersifat reaktif, tidak menyeluruh, dan hanya menyentuh masalah di permukaan sehingga gagal melihat persoalan secara utuh. Dalam perkembangannya terdapat pergeseran pendekatan perlindungan anak di tingkat global dari yang berbasis isu, ke pendekatan lingkungan yang protektif dan selanjutnya ke pendekatan yang berbasis sistem.

Pendekatan yang berbasis sistem memperkuat lingkungan yang protektif (*protective environment*) dengan menitikberatkan pada tindakan-tindakan terpadu dengan tujuan melindungi anak, yang memiliki ciri:

1. Pelayanan terkoordinasi dan berdasarkan pada sistem yang terintegrasi;
2. Pelayanan komprehensif dan berorientasi pada pencegahan dan intervensi dini;
3. Pelayanan yang berpusat pada kepentingan terbaik anak, pemberdayaan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak, serta peningkatan peran negara dalam memberdayakan keluarga.

Pembangunan perlindungan anak berbasis sistem bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi Sistem Perlindungan Anak untuk menjamin pencegahan dan penanganan anak dari kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran.

Pendekatan Sistem bertujuan mempromosikan suatu Sistem Perlindungan Anak yang komprehensif, dengan menangani faktor risiko yang diketahui guna meminimalisasikan kerentanan anak dan merespons semua bentuk kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran.


Bagaimana membangun suatu Sistem Perlindungan Anak?

Dengan melihat apa yang hendaknya ada dalam Sistem Perlindungan Anak dan dibandingkan dengan kondisi saat ini yaitu melihat kesenjangan dan selanjutnya intervensi dikembangkan berdasarkan kesenjangan tersebut.

B. ELEMEN DAN KOMPONEN SISTEM PERLINDUNGAN ANAK

Sistem Perlindungan Anak terdiri dari lima elemen yaitu:

Gambar 4. Elemen Sistem Perlindungan



1. Sistem Hukum dan Kebijakan
2. Sistem Peradilan Anak
3. Sistem Kesejahteraan Sosial Anak dan Keluarga
4. Sistem Perubahan Perilaku Sosial
5. Sistem Data dan Informasi Perlindungan Anak


Gambar 4. Elemen Sistem Perlindungan Anak

Elemen – elemen tersebut berdiri sendiri namun saling saling berhubungan yang menciptakan suatu kebulatan yang padu.

Sistem Perlindungan Anak terdiri dari tiga komponen yaitu:

- **NORMA** merupakan kebijakan dan peraturan yang menggarisbawahi apa harus dilakukan oleh pihak yang dimandatkan;
- **STRUKTUR** merupakan lembaga yang di mandatkan untuk melakukan layanan-layanan yang komprehensif, termasuk kapasitas dan fasilitas pendukung;
- **PROSES** merupakan standard and mekanisme dalam melaksanakan menjalankan norma dan bersifat teknis.

Gambar 5. Komponen Sistem Perlindungan Anak



RANGKUMAN

Berikut adalah rangkuman dari Modul 1 yang meliputi tiga materi yaitu: Hak-hak anak dalam KHA; Perlindungan Anak dan Sistem Perlindungan Anak:

- Pasal 1 KHA menyatakan anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, *kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku, bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.*
- Dengan meratifikasi Konvensi Hak Anak, Negara mengikatkan dirinya untuk menghormati, melindungi, memenuhi, dan memajukan hak anak di Indonesia. Langkah-langkah yang wajib diambil Negara termasuk langkah administratif, langkah legislatif, dan langkah-langkah lain.
- Prinsip-prinsip yang terkandung dalam KHA termasuk non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, tumbuh kembang dan menghargai pandangan anak.
- Anak tidak berdiri sendiri, anak bergantung pada orang dewasa baik itu orangtuanya, wali atau pengasuh, untuk itu Negara harus memperkuat kemampuan orang dewasa tersebut agar mampu memberikan pengasuhan yang baik.
- **Perlindungan Anak** adalah upaya untuk mencegah dan merespon dari kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran, terhadap anak, bukan perlindungan hak-hak anak.
- Perlindungan anak terdiri dari perlindungan dari:
 - Perlakuan salah; Eksploitasi; Penelantaran; Kekerasan; untuk perawatan dan dukungan dalam keluarga agar anak dapat hidup & tumbuh dengan potensi penuh mereka;
 - Perlindungan hukum sebagai anak korban dan saksi kejahatan, serta bagi anak-anak yang dalam konflik dengan hukum;
- Perlindungan anak dari bahaya dan pemisahan keluarga dalam situasi darurat dan bencana
- Penyebab langsung, penyebab tidak langsung, maupun akar masalah serta intervensi yang perlu dilakukan untuk menangani penyebab, akar masalah serta dampak dari berbagai bentuk persoalan perlindungan anak seringkali serupa
- Sistem Perlindungan Anak bertujuan untuk mempromosikan suatu yang komprehensif dengan menangani faktor resiko guna mengurangi kerentanan anak dan merespon berbagai isu perlindungan anak. Perlindungan anak tersebut mencakup perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan _penelantaran.
- Sistem merupakan elemen-elemen yang berdiri sendiri atau independen namun saling berkaitan dan menciptakan satu kesatuan yang utuh

- Karakteristik suatu sistem ditandai dengan adanya tujuan bersama, memiliki daya prediksi, keseimbangan antar elemen. Setiap elemen system akan berfungsi dengan baik jika memiliki tiga komponen, yaitu norma, struktur, proses
- Sistem merupakan elemen-elemen yang berdiri sendiri atau independen namun saling berkaitan dan menciptakan satu kesatuan yang utuh
- Karakteristik suatu sistem ditandai dengan adanya tujuan
- bersama, memiliki daya prediksi, keseimbangan antar elemen
- Setiap elemen system akan berfungsi dengan baik jika memiliki tiga komponen, yaitu norma, struktur, proses
- ✓ Sistem Perlindungan Anak terdiri dari 5 elemen, yaitu:
 - Sistem Hukum dan Kebijakan
 - Sistem Peradilan
 - Sistem Kesejahteraan Sosial bagi Anak dan Keluarga
 - Sistem Perubahan Perilaku Sosial
 - Sistem Data dan Informasi Perlindungan Anak
- ✓ Komponen system Perlindungan Anak adalah:
 - Norma
 - Struktur
 - Proses

BAHAN BACAAN

Fact Sheet: Implementation guidelines for CRC. http://www.unicef.org/crc/files/Implementation_guidelines.pdf

Karen Landgren. 2005. *The Protective Environment-Development Support for Child Protection*.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan UNICEF. 2005. Kekerasan di mata anak Indonesia.

Konvensi Hak Anak.

http://www.unicef.org/magic/media/documents/CRC_bahasa_indonesia_version.pdf

Laporan-laporan penelitian yang menyangkut perlindungan anak di daerah setempat.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 2 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Anak.

Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

UN Committee on CRC. Indonesia Periodic Report Concluding Observation 2014. http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E/C.12/IDN/CO/1&Lang=En

UNICEF Indonesia. Lembar Fakta Perlindungan Anak. <http://www.unicef.org/indonesia/id/FSViolenceID.pdf>

UNICEF EAPRO (2009). *Toolkit on Developing a Systems Approach to Child Welfare*. http://www.unicef.org/eapro/Protection_Toolkit_all_Parts.pdf

UNICEF and University of Al-Azhar Cairo. *Child protection in Islam*.

UNICEF (2006). *Alternative Care for Children without Primary Caregivers in Tsunami-affected Countries*

UNICEF (2010). *Child Protection Statistical exploration*.

UNICEF EAPRO (2012). Measuring and Monitoring Child Protection Systems. http://www.unicef.org/eapro/Measuring_and_monitoring.pdf

UNICEF EAPRO (2014). National Child Protection systems in the East Asia and the Pacific Region. http://www.unicef.org/eapro/Child_Protection_Systems_Mapping.pdf

WHO. 2002. *World report for Violence*.

RANCANG BANGUN MATA DIKLAT (RBPMO) DIKLAT SISTEM PERLINDUNGAN ANAK

1. Nama Diklat : Diklat Sistem Perlindungan Anak
2. Nama Mata Diklat : Hak-hak Anak, Perlindungan Anak dan Sistem Perlindungan
3. Alokasi Waktu : 5 jp (4,5 jam)
4. Deskripsi Singkat : Mata Diklat ini membahas hak-hak anak menurut klaster KHA; dan kewajiban negara untuk menghormati, memajukan, memenuhi, dan melindungi hak-hak anak
5. Tujuan Pembelajaran :
 - a. Kompetensi Dasar :

Peserta memahami :

 - Hak-hak anak, prinsip-prinsip dasar, dan kewajiban negara dalam KHA.
 - Perlindungan anak dampak jika tidak mencegah pelanggaran terhadap Perlindungan anak;
 - Pendekatan Sistem Perlindungan Anak, Elemen dan komponen Sistem Perlindungan Anak.
 - b. Indikator Keberhasilan :

Setelah mengalami proses pembelajaran, semua peserta Diklat diharapkan dapat:

 1. Menjelaskan hak-hak anak menurut klaster Konvensi Hak Anak;
 2. Menjelaskan kewajiban negara untuk menghormati, memajukan, memenuhi, dan melindungi hak-hak anak;
 3. Menjelaskan Apa saja yang dimaksud dengan Perlindungan anak;
 4. Mengidentifikasi dampak tidak mencegah pelanggaran terhadap Perlindungan anak;
 5. Memahami Pendekatan Sistem Perlindungan Anak
 6. Memahami elemen dan komponen Sistem Perlindungan Anak
 7. Menganalisa penyebab langsung, tidak langsung dan akar masalah serta intervensi prioritas.

No.	Indikator Keberhasilan	Materi Pokok	Sub Materi Pokok	Metode	Alat Bantu/Media	Estimasi Waktu	Referensi
<i>Peserta dapat:</i>							
1.	Menjelaskan hak-hak anak menurut klaster KHA	Hak-hak anak menurut klaster KHA	<p>1.1 Hak-hak anak menurut klaster KHA</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Definisi dan bentuk-bentuk kesepakatan internasional menyangkut KHA ▪ Definisi anak <p>1.2 Prinsip-prinsip dalam KHA</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Prinsip hak anak ▪ Pengertian hak, <i>Cluster</i> (klaster) hak-hak anak berdasarkan KHA 	<input type="checkbox"/> Curah Pendapat, <input type="checkbox"/> Presentasi, dan <input type="checkbox"/> Diskusi Kelompok dan Presentasi Kelompok	<input type="checkbox"/> Laptop, LCD/ Proyektor <input type="checkbox"/> Kertas <i>flipchart</i> <input type="checkbox"/> kertas metaplan (MP), <input type="checkbox"/> spidol, <input type="checkbox"/> Bahan Presentasi (Slide Modul 1) <input type="checkbox"/> Lembar Kerja (LK Modul 1.3-14),	2 jp	
2.	Menjelaskan kewajiban negara untuk menghormati, memajukan, memenuhi, dan melindungi hak-hak anak	Kewajiban Negara untuk menghormati, memajukan, memenuhi, dan melindungi hak-hak anak	<p>1.3 menghormati (<i>the obligation to respect</i>) - berpantang untuk melakukan hal-hal yang melanggar hak asasi</p> <p>1.4 melindungi (<i>the obligation to protect</i>) berbagai pihak non-negara</p> <p>1.5 memenuhi (<i>the obligation to fulfill</i>) – Negara harus mengambil tindakan untuk memenuhi hak-hak anak</p> <p>1.6 memajukan (<i>the obligation to promote</i>) – langkah awal dalam mempromosikan pemenuhan hak-hak anak</p>				

No.	Indikator Keberhasilan	Materi Pokok	Sub Materi Pokok	Metode	Alat Bantu/Media	Estimasi Waktu	Referensi
3.	Menjelaskan Perlindungan anak	Definisi Perlindungan	1.7 Apa saja yang dimaksud dengan Perlindungan anak 1.8 Dampak tidak mencegah pelanggaran terhadap Perlindungan anak	<input type="checkbox"/> Curah Pendapat, <input type="checkbox"/> Presentasi, dan <input type="checkbox"/> Diskusi Kelompok dan Presentasi Kelompok	<input type="checkbox"/> Laptop, LCD/ Proyektor <input type="checkbox"/> Kertas <i>flipchart</i> <input type="checkbox"/> kertas metaplan (MP), <input type="checkbox"/> spidol, <input type="checkbox"/> Bahan Presentasi (Slide Modul 1.20-31)	1 jp	
4.	Menjelaskan Sistem Perlindungan Anak	Sistem Perlindungan Anak	1.9 Pendekatan Sistem Perlindungan Anak 1.10 Elemen dan komponen Sistem Perlindungan Anak	<input type="checkbox"/> Curah Pendapat, <input type="checkbox"/> Presentasi, dan <input type="checkbox"/> Diskusi Kelompok dan Presentasi Kelompok	<input type="checkbox"/> Laptop, LCD/ Proyektor <input type="checkbox"/> Kertas <i>flipchart</i> <input type="checkbox"/> kertas metaplan (MP), <input type="checkbox"/> spidol, <input type="checkbox"/> Bahan Presentasi (Slide Modul 1.40 - 50) <input type="checkbox"/> Lembar Kerja (LK Modul 1.2)	2 jp	

Modul 1. Pengantar tentang Hak-hak Anak, Perlindungan Anak dan Sistem Perlindungan Anak



©KemenPP&PA

Diadaptasi dari CP SBA Training yang dikembangkan oleh UNICEF EAPRO – Child Frontiers – The Children's Legal Centre

Tujuan

Pada akhir sesi ini, peserta diharapkan dapat memahami:

- Hak-hak anak dan ruang lingkup menurut *cluster* (klaster) Konvensi Hak Anak;
- Kewajiban negara untuk menghormati, memajukan, memenuhi, dan melindungi hak-hak anak;
- Perlindungan anak;
- Pendekatan Sistem Perlindungan Anak;
- Elemen dan komponen Sistem Perlindungan Anak.

Hak-hak Anak

Pertanyaan....

- Apa yang dimaksud dengan
 - anak
 - hak
 - hak anak
- Apa saja yang merupakan hak-hak anak?
- Apa saja kewajiban Negara untuk menjamin hak-hak anak?

Perjanjian Internasional (1)

- **Deklarasi** – pernyataan umum mengenai prinsip-prinsip yang bisa diterima bersama. Tidak mengikat secara yuridis
contoh : Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia
- **Konvensi** – perjanjian internasional antar negara secara tertulis yang diatur oleh hukum internasional, dapat diatur dalam satu atau lebih instrumen. Juga dinamakan traktat (*treaty*), pakta (*pact*), kovenan. Konvensi mengikat secara hukum.
contoh: Konvensi Jenewa, Konvensi tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan, Konvensi ILO, Konvensi Hak Anak (KHA)

Modul 1. Pengantar

5


Perjanjian Internasional (2)

- **Penandatanganan (*signing*)** – pernyataan bahwa Negara menerima isi dari suatu Konvensi, tetapi tidak terikat dalam Konvensi tersebut
- **Ratifikasi** – pernyataan bahwa Negara mengikatkan diri (menjadi Negara peserta) dalam satu konvensi, yang dilakukan melalui legislasi
 - Tiga KONSEKUENSI negara setelah meratifikasi, maka negara harus segera membuat regulasi terkait pasal-pasal yang ada di dalam KHA, Mensosialisasikan, Membuat laporan periodik
- **Reservasi** – pernyataan bahwa Negara tidak mengikuti satu atau beberapa pasal yang ada dalam Konvensi

Modul 1. Pengantar

6

RELASI dalam HAK ANAK



Pedoman Pelatihan Modul 1.1


7

KONVENSI HAK ANAK (KHA)

- Merupakan salah satu Instrumen Hak Asasi Manusia
- Berkembang dari Deklarasi yang tidak mengikat:
 - ▶ Deklarasi Jenewa tentang Hak-hak Anak – 1924
 - ▶ Deklarasi Universal HAM – 1948
 - ▶ Deklarasi PBB tentang Hak-hak Anak - 1959
- Disahkan tahun 1989, mulai berlaku 1990
- Diratifikasi oleh 193 negara
- Indonesia meratifikasi KHA dengan KEPPRES 36/1990

Modul 1. Pengantar

8



APA YANG DIMAKSUD DENGAN ANAK?

Pasal 1


Setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun,

kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku, bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.


Modul 1. Pengantar 10



PRINSIP-PRINSIP UMUM KHA



LANGKAH-LANGKAH UMUM IMPLEMENTASI



Kewajiban Negara (1)

- kewajiban menghormati (*the obligation to respect*) – tidak diperbolehkan untuk melakukan hal-hal yang melanggar hak asasi (mis. Kekerasan terhadap anak dalam tahanan)
- kewajiban melindungi (*the obligation to protect*) - melindungi setiap warga negara dari aktor-aktor non-negara (*mis. Negara harus membuat undang-undang & kebijakan untuk melindungi setiap Individu dengan mengkriminalisasi perilaku yang melanggar hak-asasi manusia*)

Modul 1. Pengantar

13

Kewajiban Negara (2)

- kewajiban memenuhi (*the obligation to fulfill*) – Negara harus mengambil tindakan untuk memenuhi hak-hak anak dan hal tersebut tidak bisa terlaksana tanpa intervensi negara (misalnya alokasi anggaran, membangun sekolah, rumah sakit)
- kewajiban memajukan (*the obligation to promote*) – langkah awal dalam mempromosikan pemenuhan hak-hak anak (misalnya melakukan pelatihan dan kampanye sosialisasi perlindungan di masyarakat)

Modul 1. Pengantar

14

DISKUSI KELOMPOK KE 1

tentang

Identifikasi substansi klaster inti hak-hak anak sesuai KHA

TUGAS KELOMPOK

Peserta dibagi 5 Kelompok berdasarkan Klaster Hak Anak berikut:

- Kelompok 1: Hak Sipil dan Kebebasan;
- Kelompok 2: Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif;
- Kelompok 3: Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar;
- Kelompok 4: Pendidikan, Waktu Luang dan Kegiatan Budaya;
- Kelompok 5: Langkah-langkah Perlindungan Khusus.

TUGAS KELOMPOK

- Identifikasi substansi klaster inti hak-hak anak sesuai KHA.
- tentukan SATU substansi yang akan dibahas dengan mengidentifikasi langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan oleh Negara untuk menghormati, memajukan, memenuhi dan melindungi hak hak anak.

Modul 1. Pengantar

17

Lembar Kerja 1.1 Identifikasi substansi klaster Hak Anak

Klaster	Substansi Klaster	Menghormati	Memajukan	Memenuhi	Melindungi
Hak Sipil & Kebebasan					
Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif					
Kesehatan dan kesejahteraan dasar					
Pendidikan, waktu luang dan kegiatan budaya					
Langkah-langkah perlindungan khusus					

Modul 1. Pengantar

18

PLENO 1

Perlindungan Anak

Apa yang disebut Perlindungan Anak?

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat **perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi**.

(UU 35/2014 ttg Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)

Perlindungan Anak adalah upaya untuk mencegah dan merespon dari kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran, terhadap anak.

Modul 1. Pengantar

21

Perlindungan Anak

adalah **hak anak atas perlindungan**, **bukan** perlindungan hak-hak anak.

Perlindungan anak terdiri dari perlindungan dari:

- Perlakuan salah; Eksploitasi; Penelantaran; Kekerasan; untuk perawatan dan dukungan dalam keluarga agar anak dapat hidup & tumbuh dengan potensi penuh mereka;
- Perlindungan hukum sebagai anak korban dan saksi kejahatan, serta bagi anak-anak yang dalam konflik dengan hukum;
- Perlindungan anak dari bahaya dan pemisahan keluarga dalam situasi darurat dan bencana

**terlepas dari bahaya yang dialami
atau keadaan di mana terjadi**


Modul 1. Pengantar

22

Curah Pendapat

Contoh – contoh pelanggaran Perlindungan Anak.

PELAKU PERLAKUAN SALAH, KEKERASAN, EKSPLOITASI & PENELANTARAAN PADA ANAK




Dampak **TIDAK** Mencegah Pelanggaran terhadap Perlindungan Anak

Modul 1. Pengantar


25

Arsitektur Otak yang Rusak akibat racun dari Stres

- Stres yang berlebihan dan berulang menyebabkan pelepasan bahan kimia yang merusak pertumbuhan sel dan mengganggu pembentukan saraf yang sehat di otak
- Stres beracun dapat merusak sistem respons stres otak dan berkontribusi untuk penuaan dini pada tubuh



Otak yang Sehat




Otak yang diperlakukan salah

Modul 1. Pengantar

26

Pengaruh Penelantaran Anak terhadap Perkembangan Otak




Gambar ini meng-ilustrasi dampak negatif dari kelalaian pada otak yang berkembang. Kiri: CT scan otak anak berusia 3 tahun yg sehat dengan ukuran kepala rata-rata. Kanan: anak berusia 3 tahun menderita mengabaikan kekurangan sensorik yg parah. Otak secara signifikan lebih kecil dari rata-rata dan memiliki perkembangan abnormal dari korteks.

Modul 1. Pengantar

27

Dampak pengasuhan awal terhadap

Figure 9. The Impact of Early Nurture on Developmental Outcomes – Romanian Orphans



Source: Clyde Hertzman. Children who were adopted early (< 4 months) did much better than children who were adopted late (> 8 months).

Modul 1. Pengantar

28

1.36 – 2.52% Biaya aggregate perlakuan salah dalam GDP di Region Asia Tenggara dan Pasifik

- (Fang, X. et al 2015. the Burden of child maltreatment in the East Asia and Pacific Region. Journal of Child Abuse and Neglect, 42,146-162)

IMPLIKASI

- Penurunan fungsi otak - penurunan kapasitas manusia
- Rendahnya prestasi pendidikan / sekolah
- Pola kerja yang tidak menentu / kerja tidak terampil
- Perilaku berisiko tinggi, obat dan penyalahgunaan alkohol
- Kehamilan awal / kemampuan sebagai orangtua rendah
- Ketidakmampuan untuk mempertahankan hubungan
- Pemisahan keluarga / institusionalisasi
- Lingkaran kemiskinan / siklus kekerasan
- Dll.

KEADAAN DARURAT memperburuk MASALAH PERLINDUNGAN ANAK

- Keterpisahan anak dari keluarga
- Cedera jangka panjang dan permanen -> kecacatan
- Kekerasan fisik dan Praktek Berbahaya Lainnya
- Kekerasan seksual
- Eksploitasi anak
- Anak berkonflik dengan hukum

Sistem Perlindungan Anak

DISKUSI KELOMPOK KE 2 tentang Analisa Masalah dan Intervensi

Pembagian Kelompok

Peserta dibagi dalam 4 kelompok berdasarkan kasus sebagai berikut:

- Kelompok 1 : Kasus anak berhadapan dengan hukum;
- Kelompok 2 : Kasus kekerasan seksual;
- Kelompok 3 : Kasus perdagangan anak;
- Kelompok 4 : Kasus penelantaran anak atau kekerasan anak di panti asuhan.

Lembar Kerja 1.2

Analisa Masalah dan Intervensi

Judul Kasus :.....

Analisa Masalah	Intervensi	Siapa Yang Bertanggungjawab
Penyebab Langsung : • • • dst		
Penyebab Tidak Langsung : • • • dst		
Akar Masalah : • • • dst		

Definisi

- **Penyebab langsung:** merupakan penyebab paling langsung yang berimbas pada anak dan keluarga, yaitu faktor-faktor yang mengancam kesejahteraan, keselamatan, dan keamanan anak.
- **Penyebab tidak langsung:** adalah berbagai masalah yang berkaitan dengan penyampaian pelayanan, perilaku sosial atau kebiasaan-kebiasaan, serta penegakan hukum yang menghambat pemenuhan hak-hak anak.
- **Akar masalah:** masalah-masalah struktural seperti kondisi sosial dan ekonomi, kebijakan, dan situasi politik yang memicu penyebab utama.

PLENO 2

Modul 1. Pengantar

37

Analisa Masalah....	Pengertian	Contoh
Penyebab Langsung	penyebab paling langsung yang berimbas pada anak dan keluarga, yaitu faktor-faktor yang mengancam kesejahteraan, keselamatan dan keamanan anak	<ul style="list-style-type: none"> • Faktor keluarga: latar belakang orangtua ; perilaku orangtua; pola asuh; disharmony keluarga; “faktor trust” vs. kurangnya sensitifitas pada kondisi anak; • Kerentanan pada anak: jenis kelamin; kapasitas anak; kemampuan anak ; • ketidak pedulian masyarakat • Kesadaran hukum • dll
Penyebab Tidak Langsung	pelayanan, perilaku sosial atau kebiasaan-kebiasaan serta penegakan hukum yang menghambat pemenuhan kebutuhan hak-hak anak.	<ul style="list-style-type: none"> • keterbatasan akses pada layanan • penegakan hukum • kapasitas penyedia layanan; standar layanan; deteksi dini terhadap kerentanan, kurangnya integrasi layanan; monev • praktek budaya yg mentoleransi kekerasan , eksploitasi dan penelantaran anak; posisi anak • dll
Akar Masalah	masalah-masalah struktural seperti konteks sosial dan ekonomi, kebijakan, dan situasi politik yang memicu penyebab utama.	<ul style="list-style-type: none"> • kemiskinan • kedaruratan • anak belum menjadi prioritas dalam agenda publik • Dll.


Modul 1. Pengantar

38

Contoh Intervensi....

Analisa Masalah....	Intervensi	Yang harus Bertanggungjawab
Penyebab Langsung	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas pengasuhan • Mediasi • Deteksi dini; pendampingan • peningkatan ketrampilan hidup bagi anak • akses anak pada informasi dan partisipasi • Dll 	<ul style="list-style-type: none"> • Keluarga • Toga/Toma • Masyarakat
Penyebab Tidak Langsung	<ul style="list-style-type: none"> • desentralisasi layanan; • peningkatan kapasitas penyedia layanan • membangun perilaku yg melindungi anak • penegakan hukum secara tegas dan konsisten • kesiap-siagaan tanggap darurat • dll 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyedia layanan : sosial, kesehatan • APH • Badan Khusus
Akar Masalah	<ul style="list-style-type: none"> • jaring pengaman sosial • perubahan perilaku yang berpihak pada anak dalam setiap tingkatan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dan stakeholders lainnya • dll 	<ul style="list-style-type: none"> • Eksekutif • Legislatif • Yudikatif • Badan Khusus

Perkembangan Pendekatan Dalam Pembangunan Perlindungan Anak (1)



Pendekatan Berbasis Isu (1)

- ▶ Adalah penanganan perlindungan anak yang didasarkan pada isu-isu yang muncul, seperti:
 - ▶ Pekerja anak
 - ▶ Anak yang diperdagangkan
 - ▶ Anak jalanan
 - ▶ Anak yang dilacurkan
 - ▶ Anak terlantar
 - ▶ dll.

Pendekatan Berbasis Isu (2)

Kelemahan :

- ▶ Gagal melihat akar penyebab umum yang memerlukan penanganan bersama;
- ▶ Gagal membangun tautan antara penanganan dan kebijakan
- ▶ Program dirancang dengan berfokus pada:
- ▶ Kepentingan sektor/profesi/keahlian/departemen

Dari pada 'anak'!

- ▶ Pembaruan sering terjadi tetapi terisolasi dari sistem yang lebih luas atau 'berdiri sendiri'.

Pendekatan Pengembangan Lingkungan (1)

Faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan anak:



Pedoman Pelatihan Modul I.3

43

Pendekatan Pengembangan Lingkungan yang Protektif bagi Anak (2)

Para pelaku yang terlibat dalam perlindungan Anak



Modul 1. Pengantar

44

Pendekatan Pengembangan Lingkungan Lingkungan yang Protektif bagi Anak(3)

Untuk mengembangkan lingkungan protektif yg efektif :

- ▶ Harus ada hubungan antara berbagai faktor, tindakan, dan kegiatan;
- ▶ Harus ada koordinasi antara para pelaku yang terlibat;
- ▶ Kembangkan suatu sistem di mana peran dan mandat harus jelas, dan sistem dapat memberikan pelayanan yang komprehensif untuk menjawab kebutuhan anak;
- ▶ Hanya melalui pendekatan komprehensif maka pelayanan dapat dibangun.



Belum menjelaskan tentang 'bagaimana' mencapainya

Perkembangan Pendekatan Dalam Pembangunan Sistem Perlindungan Anak

Dari menangani gejala/masalah/ kategori masalah;



Menuju

Pencegahan dan penanganan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran, melalui sistem perlindungan anak yang komprehensif.

Pendekatan Pengembangan Sistem

Pendekatan Pengembangan Sistem bertujuan mempromosikan suatu Sistem Perlindungan Anak yang komprehensif, dengan menangani faktor risiko yang diketahui guna meminimalisasikan kerentanan anak dan merespons semua bentuk kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran.



Bagaimana membangun suatu Sistem Perlindungan Anak? Dengan melihat apa yang hendaknya ada dalam Sistem Perlindungan Anak dan dibandingkan dengan kondisi saati ini. Selanjutnya intervensi dikembangkan berdasarkan kesenjangan yang ada.



SISTEM PERLINDUNGAN ANAK


Sistem Hukum dan Kebijakan



Sistem Data dan Informasi Perlindungan Anak

Komponen Sistem Perlindungan Anak

Suatu sistem yang berfungsi dengan baik hendaknya memiliki:



49

Diadaptasi dari CP SBA Training yang dikembangkan oleh UNICEF EAPRO – Child Frontiers – The Children's Legal Centre

Menetapkan Sistem Perlindungan Anak

- ▶ Bertujuan memperkuat lingkungan protektif guna melindungi anak dari segala bentuk penyalahgunaan, eksploitasi, penelantaran dan kekerasan;
- ▶ Terdiri dari elemen-elemen yang saling berkait.
- ▶ Memberikan pelayanan yang mencegah dan merespons semua permasalahan perlindungan anak secara terpadu;
- ▶ Mempromosikan sikap, keyakinan, nilai-nilai, dan perilaku yang menjamin kesejahteraan dan perlindungan anak.

RANGKUMAN

Modul 1

Rangkuman (1)

- Pasal 1 KHA menyatakan anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku, bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.
- Dengan meratifikasi Konvensi Hak Anak, Negara mengikatkan dirinya untuk menghormati, melindungi, memenuhi, dan memajukan hak anak di Indonesia.
- Negara sebagai pemangku kewajiban mempunyai tanggung jawab untuk menjamin hak-hak setiap anak.

Rangkuman (2)

- Langkah-langkah yang wajib diambil Negara termasuk langkah administratif, langkah legislatif, dan langkah-langkah lain
- Prinsip-prinsip yang terkandung dalam KHA termasuk non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, tumbuh kembang dan menghargai pandangan anak
- Anak tidak berdiri sendiri, anak bergantung pada orang dewasa baik itu orangtuanya, wali atau pengasuh, untuk itu Negara harus memperkuat kemampuan orang dewasa tersebut agar mampu memberikan pengasuhan yang baik.

Modul 1. Pengantar

53

RANGKUMAN (3)

Perlindungan Anak adalah upaya untuk mencegah dan merespon dari kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran, terhadap anak, **bukan** perlindungan hak-hak anak.

Perlindungan anak terdiri dari perlindungan dari:

- Perlakuan salah; Eksploitasi; Penelantaran; Kekerasan; untuk perawatan dan dukungan dalam keluarga agar anak dapat hidup & tumbuh dengan potensi penuh mereka;
- Perlindungan hukum sebagai anak korban dan saksi kejahatan, serta bagi anak-anak yang dalam konflik dengan hukum;
- Perlindungan anak dari bahaya dan pemisahan keluarga dalam situasi darurat dan bencana

**terlepas dari bahaya yang dialami
atau keadaan di mana terjadi**

Modul 1. Pengantar

54

Rangkuman (4)

- Penyebab langsung, penyebab tidak langsung, maupun akar masalah serta intervensi yang perlu dilakukan untuk menangani penyebab, akar masalah serta dampak dari berbagai bentuk persoalan perlindungan anak seringkali serupa
- Pendekatan berbasis sistem (*SBA*) bertujuan untuk mempromosikan suatu Sistem Perlindungan Anak yang komprehensif dengan menangani faktor resiko guna mengurangi kerentanan anak dan merespon berbagai isu perlindungan anak. Perlindungan anak tersebut mencakup perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran.

Rangkuman (5)

- ▶ Sistem merupakan elemen-elemen yang berdiri sendiri atau independen namun saling berkaitan dan menciptakan satu kesatuan yang utuh
- ▶ Karakteristik suatu sistem ditandai dengan adanya tujuan bersama, memiliki daya prediksi, keseimbangan antar elemen
- ▶ Setiap elemen system akan berfungsi dengan baik jika memiliki tidak komponen, yaitu norma, struktur, proses

Rangkuman (6)

- ✓ Sistem Perlindungan Anak terdiri dari 5 elemen, yaitu:
 - Sistem Hukum dan Kebijakan
 - Sistem Peradilan
 - Sistem Kesejahteraan Sosial bagi Anak dan Keluarga
 - Sistem Perubahan Perilaku Sosial
 - Sistem Data dan Informasi Perlindungan Anak
- ✓ Komponen system Perlindungan Anak adalah:
 - Norma
 - Struktur
 - Proses

Modul 1. Pengantar

57

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) dan Perlindungan Anak



Modul 1. Pengantar

58

Tujuan dan target yang terkait dengan Perlindungan Anak

SDG 4: Pastikan pendidikan berkualitas yang inklusif dan berkeadilan dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup bagi semua.

☐ Target 4.a Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang anak, kecacatan dan sensitif gender dan memberikan aman, tanpa-kekerasan

SDG 5: Meraih kesetaraan gender dan memberdayakan semua wanita dan anak perempuan.

☐ Target 5.2 Hilangkan semua bentuk kekerasan terhadap semua perempuan dan anak perempuan di ruang publik dan swasta, termasuk perdagangan dan seksual dan jenis-jenis eksploitasi

☐ 5.3 Hilangkan semua praktek-praktek berbahaya, seperti perkawinan anak dan FGM/C (sunat perempuan)

SDG 8: Mempromosikan pertumbuhan yang berkelanjutan, inklusif dan berkelanjutan ekonomi, pekerjaan penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua

☐ 8.7 Mengambil tindakan segera dan efektif untuk memberantas kerja paksa, mengakhiri perbudakan modern dan perdagangan manusia dan menjamin pelarangan dan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, termasuk perekrutan dan penggunaan tentara anak, dan pada tahun 2025 akhir pekerja anak dalam segala bentuk

SDG 16: Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, memberikan akses keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan

☐ Target 16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan tingkat kematian terkait di semua tempat

☐ Target 16.2 Menghapuskan perlakuan salah, eksploitasi, perdagangan dan segala bentuk kekerasan terhadap dan penyiksaan anak-anak

☐ Target 16.b Mempromosikan dan menegakkan hukum dan kebijakan non-diskriminatif bagi pembangunan berkelanjutan

☐ Target 16.9 Pada 2030, memberikan identitas hukum bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran

TERIMA KASIH



Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Deputi Perlindungan Anak Dari Kekerasan dan Eksploitasi
Jl. Merdeka Barat No.15, Jakarta Pusat 10110
Telepon/Fax : (021) 3863630
Web : www.kemenpppa.go.id